## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan pada bab-bab sebelumnya maka kami dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kepahaman nasabah tentang akad *murābaḥah bil wakālah* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera pada sepuluh nasabah yang diwawancarai mayoritas tidak paham mengenai akad *murābaḥah bil wakālah*. Indikator kepahaman dalam penelitian ini adalah kecakapan nasabah dalam menjelaskan akad *murābaḥah bil wakālah*, mangerti harga pokok dari yang ditentukan KSPPS MBS, mengerti keuntungan yang ditetapkan oleh KSPPS MBS. Dalam hal ini tidak tercapai oleh nasabah.
- 2. Kepatuhan nasabah tentang akad *murābaḥah bil wakālah* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera yaitu sepuluh nasabah yang telah diwawancarai mayoritas nasabah patuh dalam pelaksanaan pembiayaan dengan *murābaḥah bil wakālah*. Kepatuhan nasabah dapat dilihat dari kecocokan data wawancara dengan data pada *form* pembiayaan yang telah disepakati antara nasabah dengan KSPPS MBS. Dalam penelitian ini dapat kami jelaskan juga bahwa kepahaman nasabah tidak memiliki pengaruh pada kepahuhan nasabah, ini dapat tunjukan dari

mayoritas nasabah yang patuh walaupun dengan keadaan nasabah tidak paham mengenai akad *murābaḥah bil wakālah*.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang kami peroleh dari penelitian yang telah kami lakukan terkait analisis kepatuhan nasabah dalam pengalikasian akad murābaḥah bil wakālah pada KSPPS MBS maka kami dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. KSPPS MBS harus lebih meningkatkan pengawasan pada nasabah dalam hal pembelian barang yang telah disepakati antara KSPPS MBS dengan nasabah.
- 2. Jika KSPPS MBS tidak mampu menambah pegawai untuk melaksanakan pengawasan maka sebaiknya KSPPS MBS dapat melakukan akad *alwakālah* terlebih dahulu, setelah itu baru akad *murābaḥah*.
- KSPPS MBS dapat menunjuk tempat pembelian barang seperti toko dan lain sebagainya agar KSPPS MBS dapat mengontrol barang yang dibeli oleh nasabah melalui tempat pembelian tersebut.